

Damhil Education Journal

Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023

ISSN: 2776-8228 (Print) / ISSN: 2776-2505 (Online)

Doi: [10.37905/dej.v3i1.1947](https://doi.org/10.37905/dej.v3i1.1947)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN ASRAMA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI PROGRAM KEAGAMAAN (MAN-PK)

¹Ayu Puspitasari, Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

²Yuni Apriliyanti, Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

³Muchammad Eka Mahmud, Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ syafiraayupuspitasari@gmail.com, yuni.apriliyanti168@gmail.com, ekamahmud.74@gmail.com

Abstract: *Dormitories are one of the important means of creating guidance so that religious life can be realized. And Madrasah Aliyah Negeri Religious Program is one of the boarding-based schools that instills religious values in its activities. Madrasah Aliyah religious program administrators are required to have a dormitory as a place for students to live while studying at the madrasah. Therefore, the provision of infrastructure, especially dormitories, is an important factor in the implementation of religious learning at the Madrasah Aliyah Religious Program. Therefore, the purpose of writing this article is to seek government policy to accommodate the provision of infrastructure, especially the provision of dormitories. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study include: (1). Building dormitories by budgeting on a priority scale considering the availability of dormitories is an absolute requirement for the implementation of the MAN-PK program; (2). Strengthening regulations and collaboration in local government regarding the provision of dormitories in MAN; (3). Establish communication and mutual collaboration with parents of students in contributing to voluntary costs; (4). Collaborate and empower stakeholders and education observers regarding the construction of dormitories at MAN-PK; (5). Collaborating with madrasahs to procure infaq programs for students to assist in providing dormitories at MAN-PK.*

Keywords: *Madrasah Aliyah, Religious Program, Dormitory*

Abstrak: Asrama merupakan salah satu sarana penting dalam terciptanya pembinaan agar kehidupan yang religius dapat terwujud. Dan Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan merupakan salah satu sekolah berbasis asrama yang menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam kegiatannya. Penyelenggara program keagamaan Madrasah Aliyah wajib memiliki asrama sebagai tempat tinggal siswa selama belajar di madrasah. Oleh karena itu, maka penyediaan prasarana khususnya asrama merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pembelajaran keagamaan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Oleh karena itu, tujuan penulisan pada artikel ini adalah mengupayakan kebijakan pemerintah dalam mengakomodir penyediaan sarana prasarana khususnya penyediaan asrama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini antara lain : (1). Membangun asrama dengan melakukan penganggaran pada skala prioritas mengingat ketersediaan asrama menjadi syarat mutlak penyelenggaraan program MAN-PK; (2). Membuat penguatan regulasi dan kolaborasi di pemerintah daerah tentang penyediaan asrama di MAN; (3). Menjalin komunikasi dan saling berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dalam berkontribusi dalam biaya sukarela; (4). Berkolaborasi dan memberdayakan para pemangku kepentingan dan para pemerhati pendidikan terkait pembangunan asrama di MAN-PK; (5). Bekerja sama dengan madrasah untuk pengadaan program infaq bagi peserta didik guna membantu dalam penyediaan asrama di MAN-PK.

Kata kunci: Madrasah Aliyah, Program Keagamaan, Asrama.

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Zuhdi, 1998) bahwa kata “madrasah” dari bahasa Arab yang berarti tempat untuk menerima pendidikan. Menurut (Fathur Rohiem & Arifin, 2022) yang berpendapat bahwa Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MAN-PK) merupakan sebuah program *pilot project* yang digagas oleh Kementerian Agama yang menjadi program peminatan unggulan nasional keagamaan berbasis asrama. Madrasah adalah hasil perkembangan pendidikan pondok pesantren yang telah ada di Indonesia. Standar kelulusan di sekolah Islam dapat disejajarkan dengan sekolah umum melalui SKB 3

menteri pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa lulusan madrasah dianggap setara dengan lulusan sekolah umum. sekolah tinggi negeri dan siswa sekolah Islam diperbolehkan untuk pindah ke sekolah negeri yang setingkat dan sebaliknya.(Dirjen Pendidikan Islam, 2016)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Madrasah, 2014) bahwa madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bercirikan Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama RI. Sekolah tersebut meliputi Raudlatul Athfal (RA) untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk pendidikan dasar, dan Madrasah Aliyah/Kejuruan (MA/MAK) untuk pendidikan menengah. Tujuan, arah, dan sasaran khusus pengembangan madrasah dapat dirumuskan berdasarkan peta kompetensi pendidikan. Arah keseluruhan pertumbuhan pendidikan madrasah bertujuan untuk menghasilkan output yang berwawasan islami, mandiri, unggul dalam ilmu pengetahuan, serta berwawasan kebhinekaan global. Untuk mencapai hal tersebut, proses pelaksanaannya bertumpu pada prinsip tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak pada usia yang sesuai untuk madrasah.

Sebagai lembaga pendidikan menengah umum, fungsi Madrasah Aliyah (MA) adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, rasa keindahan dan kerukunan yang diperlukan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau hidup bermasyarakat untuk pendidikan nasional. Oleh karena itu, arah pembangunan madrasah aliyah ke depan difokuskan pada peningkatan mutu program dan akses untuk masyarakat marginal dan terpencil, serta peningkatan mutu pelayanan akademik.

Sementara itu, menurut (Zulfa & Pardjono, 2013) yang menjelaskan bahwa metode dalam pendidikan yang diterapkan oleh program keagamaan sesuai dengan sistem pesantren, yang mengamanatkan santri tinggal di asrama selama menempuh pendidikan. Program keagamaan telah dibangun untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan integritas Islam yang diperlukan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut di universitas Islam, baik dalam atau luar negeri. Selebihnya (Yunandra, 2023) menambahkan bahwa Program Keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN-PK) adalah program peminatan nasional yang sangat dijunjung yang berfokus pada agama dan ditawarkan sebagai bagian dari kurikulum reguler MAN yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali keberhasilan pelaksanaan Program Khusus Madrasah Aliyah (MAPK) pada tahun 1987 yang diperkenalkan oleh Munawir Sjadzali yang menjabat sebagai Menteri Agama dan diluncurkan di lima wilayah yaitu Yogyakarta, Ciamis, Ujung Pandang, Jember dan Padang Panjang. Madrasah ini menekankan kurikulum agama yang kokoh dan keterampilan bahasa Arab dan Inggris sehingga dinilai berhasil mencetak *output* yang memiliki pandangan kuat tentang Islami, Indonesia, dan modern.

Arah pembangunan yang berkarakter Islami, prioritas kinerja utama, sasaran pengembangan madrasah dapat dicapai melalui strategi yang efektif. Pilihan strategis yang dikembangkan untuk mencapai tujuan utama adalah standarisasi pendidikan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan program yang berkualitas, salah satunya di bidang keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pendidikan Islam, dengan tetap menjaga partisipasi masyarakat dalam semua program dan kegiatan.

Selanjutnya di era digitalisasi seperti sekarang ini, para generasi muda semakin terpapar ide-ide fabrikasi radikalisme melalui platform media sosial. Oleh karena itu, keberadaan Madrasah, khususnya Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan, berperan penting dalam pembinaan moral keagamaan. Melihat kondisi tersebut, pesantren dinilai sebagai pusat laboratorium pemahaman keagamaan. Tradisi MA

Keagamaan mengedepankan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial dalam pendekatan terpadu, yang dapat diterapkan mahasiswa dilingkungannya. Hal ini akan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam *akhlaqul karimah* sepenuhnya terinternalisasi.

Pada masa Munawir Syadzali menjabat sebagai Menteri Agama, dibuka program khusus Madrasah Aliyah yang memiliki keahlian agama yang didukung dengan keterampilan bahasa Arab dan Inggris yang sangat baik. Alumni program ini juga dinilai memiliki kemampuan menonjol dibandingkan lulusan madrasah. Seperti halnya madrasah ilmu pengetahuan atau program bahasa, madrasah program keagamaan adalah madrasah reguler dengan kurikulum penguatan di bidang keagamaan. Data terkini menunjukkan bahwa 765 madrasah memiliki program keagamaan yang dikelola oleh negeri ataupun swasta.

Dalam program MA-PK memiliki porsi persentase pendidikan agama yang lebih tinggi yang berbanding terbalik dengan muatan kurikulum pada Madrasah Aliyah. Keberadaan MA-PK pada periode selanjutnya mengalami kemunduran yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dalam (Depdiknas, 2003) yang tidak secara jelas menyebutkan legalitas MA-PK. Namun seiring berjalannya waktu, MA-PK mampu berkembang dan membuahkan hasil luar biasa yang mampu memberikan kontribusi positif dalam skala regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan Di Madrasah Aliyah program keagamaan merupakan solusi tepat dalam menjawab tantangan mutu pendidikan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya MAPK yaitu : 1). Program Keagamaan Madrasah Aliyah diharapkan menghasilkan individu yang berprestasi dalam keilmuan Islam yang berkualitas, dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial yang terintegrasi; 2). Membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang berkualitas untuk menjadi tulang punggung para sarjana masa depan; 3). Mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang menyediakan pendidikan Islam lainnya. lembaga pendidikan di daerah menjadi teladan dan keteladanan; 4). Dalam hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah, dengan Kementerian Agama RI sebagai lembaga pendiri, serta direktur dan pimpinan lembaga pendidikan Islam. melaksanakan tugas sistem pendidikan nasional. 5). Harapan tinggi Madrasah sebagai tempat kelahiran kembali ulama yang memiliki kualitas ilmu kebangsaan dan keislaman, Rahmatan Lil Alamin.

Menurut pelaksanaan program keagamaan Madrasah Aliyah, penyelenggara harus memiliki asrama sebagai tempat akomodasi para siswa selama mereka menempuh pendidikan di madrasah. Maka dari itu penyediaan sarana prasarana terutama penyediaan asrama merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pelajaran agama di program keagamaan Madrasah Aliyah. Asrama merupakan salah satu sarana penting dalam terciptanya pembinaan agar kehidupan yang religius dapat terwujud. Dan MAN Program Keagamaan merupakan sekolah berbasis asrama yang menanamkan nilai keagamaan di dalam kegiatannya sehingga penulis termotivasi untuk mengetahui tentang pembinaan nilai-nilai keagamaan di MAN Program keagamaan. Namun pada kenyataannya mengingat lahan yang harus disediakan dan besarnya biaya yang diperlukan dalam membuat asrama tersebut mengakibatkan tidak semua daerah mampu mengimplementasikan program MA-PK. Dengan demikian, judul dari penelitian ilmiah

yang dilakukan oleh penulis adalah “Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Asrama Di Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MAN-PK)”.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer seperti jurnal, buku, modul dan website sebagai referensi. Sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Hiberman yang dikutip dalam Habibi (2019), bahwa teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas sampai data yang digunakan jenuh. (Habibi, 2019) menambahkan pendapat dalam (Miles dan Hiberman, 1992) bahwa beberapa aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pentingnya mengupayakan kebijakan pemerintah dalam mengakomodir penyediaan sarana prasarana khususnya penyediaan asrama di MAN-PK.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MAN-PK)

Program pendidikan MAN-PK adalah program peminatan yang diakui secara nasional untuk madrasah yang berfokus pada agama. Siswa MAN-PK menerima pengalaman pendidikan unik yang menggabungkan kursus akademik reguler dengan kurikulum MAN-PK. Mereka juga tinggal di asrama dengan staf profesional untuk membimbing mereka. Siswa MAN-PK diberikan kelebihan khusus, antara lain kesempatan untuk belajar bahasa Arab dan Inggris, serta kemampuan membaca kitab-kitab kuning, yang sangat penting untuk pengembangan diri sebagai intelektual muslim di masa depan. Menurut (Zulfa & Pardjono, 2013) yang menjelaskan bahwa Madrasah Aliyah Negeri, sebuah lembaga yang menawarkan program keagamaan sebagai salah satu program unggulannya, telah merancang kurikulum yang unik dengan penekanan 70% pada ilmu agama dan 30% fokus pada ilmu umum. Keunikan kurikulum terletak pada strukturnya, dengan pelajaran agama Islam mengambil porsi yang lebih besar dibandingkan dengan ilmu umum. Kurikulum mencakup topik-topik seperti aqidah akhlak, Alquran, hadits, tafsir, ilmu hadits, fikih, ushul fiqh, tasawwuf, dan sejarah peradaban Islam, serta bahasa Arab. Bagian kurikulum yang tersisa mencakup pengetahuan umum seperti kewarganegaraan, bahasa dan sastra Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, TIK, seni, dan bahasa Inggris. Sedangkan sumber buku rujukan dalam pembelajaran yang digunakan untuk pelajaran agama islam pada program keagamaan menggunakan bahasa arab sehingga tingkat kesulitan siswa berbeda dari siswa MAN biasa.

Berdasarkan pendapat Arifin yang dikutip oleh (Fathur Rohiem & Arifin, 2022) yang menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan tiga kali perubahan nama MAN PK selama bertahun-tahun yaitu pada tahun 1994 menjadi MAK atau Madrasah Aliyah Keagamaan, dan pada tahun 2004 berganti nama menjadi IAI Agama Islam. Akhirnya di tahun yang sama menjadi PK yang menawarkan perpaduan gaya belajar tradisional dan modern, antara lain pembelajaran ilmu pengetahuan dan kitab kuning. (Zulfa & Pardjono, 2013) menambahkan bahwa Program Khusus Madrasah Aliyah (MAPK) memanfaatkan KTSP, meskipun tidak sepenuhnya dilaksanakan, dan kurikulum lokal diadaptasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA). Hasilnya, para santri di MAPK mendapatkan pengajaran dalam berbagai mata pelajaran dengan menggunakan buku-buku pelajaran dari LIPIA dan kurikulum pondok pesantren Salaf, khususnya untuk pengajian kitab yang dikenal dengan sebutan "kitab kuning". Untuk mendukung

kurikulum, pembelajaran dibagi menjadi tiga kelompok: pembelajaran formal di pagi hari, pembelajaran tutorial di sore hari, dan pembelajaran kitab kuning dan praktik bahasa di asrama. Pelajaran pagi disusun untuk memenuhi standar kompetensi lulusan MAPK yang dituangkan dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan PMA Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang standar kompetensi dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Program pengajaran MAPK ini dilakukan untuk mengoptimalkan penguasaan berbahasa siswa MAPK yaitu bahasa arab dan bahasa inggris, pembelajaran di asrama memfokuskan pada praktik kebahasaan dalam kegiatan sehari-hari dan memperdalam kajian-kajian kitab kuning.

B. Kebijakan Tiga Menteri tentang Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MAN-PK)

Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mengatur kebijakan tentang pengelolaan madrasah dalam SKB 3 Menteri. SKB secara formal menyamakan madrasah dengan sekolah negeri yang dijalankan oleh Kemedikbud RI. Namun demikian, madrasah tetap mempertahankan nilai-nilai keislamannya sehingga disebut sebagai sekolah umum yang bercirikan agama Islam. Kurikulum madrasah mengutamakan Agama Islam sebagai mata pelajaran utama (sekurang-kurangnya 30% memuat Mata Pelajaran Agama Islam), dan selebihnya merupakan mata pelajaran tambahan.

Beberapa tahun berlalu sejak SKB 3 menteri diluncurkan, madrasah terus menerus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Yang dulunya hanya mengelola Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah kini sudah mulai mengikutsertakan Raudatul Athfal. Selain itu, program baru seperti Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan/atau Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) telah dibuat dari tahun 1987 sampai 2007. Setelah itu, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) diubah menjadi Program Studi Agama (PSA) efektif tahun 2008.

Pada tahun 2013, Kementerian Agama RI mengeluarkan kebijakan baru untuk mengatur penyelenggaraan madrasah. Kebijakan tersebut antara lain PMA No. 90 Tahun 2013 dan PMA No. 60 Tahun 2015. Alhasil, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktur Madrasah, di bawah Kementerian Agama, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Perubahan ini mengubah arti singkatan MAK dari “Madrasah Aliyah Keagamaan” menjadi “Madrasah Aliyah Kejuruan”. Selain itu, Program Studi Agama (PSA) dihapus dari kurikulum. Upaya pemerintah untuk menyejajarkan administrasi madrasah, khususnya MAK dengan sekolah negeri, khususnya SMK, menghadapi tantangan. Kurikulum MAK semakin menuntut, membutuhkan 30% mata pelajaran terkait agama Islam dan sisanya berbasis kejuruan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Asrama di Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MAN-PK)

Menurut (Kemenag, 2019) yang menjelaskan bahwa ketersediaan gedung asrama bagi madrasah berperan penting dalam membentuk kepribadian siswa, karena tidak hanya sebagai tempat tinggal dan belajar, tetapi juga lingkungan sosial bagi siswa untuk berinteraksi satu sama lain. Pola asuh dan pola asuh Asrama Madrasah Aliyah sangat penting dalam mengembangkan karakter siswa melalui internalisasi dan aktualisasi keyakinan dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pengelolaan proses pembelajaran di asrama Madrasah Aliyah menjadi sangat penting, karena dapat mengoptimalkan keberhasilan program Madrasah secara keseluruhan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 yang mengemukakan bahwa Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program

Keagamaan Di Madrasah Aliyah antara lain : (1) MA Negeri atau Swasta yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dianggap sebagai Madrasah Penyelenggaraan Program Keagamaan. (2). MAPK wajib memiliki asrama sebagai tempat tinggal peserta didik selama mengikuti pendidikan di madrasah.

Oleh karena itu, ketersediaan asrama bagi peserta didik pada program penyelenggaraan MA-PK menjadi hal yang wajib dan berdampak biaya operasional madrasah yang tidak sedikit terutama dalam pembangunan asrama bagi peserta didik. Di sinilah diperlukan perhatian dan partisipasi pemerintah pusat atau daerah dalam pembuatan kebijakan terkait pembangunan dan penyediaan asrama bagi Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain Peningkatan mutu pendidikan Islam, khususnya pendidikan madrasah, harus didukung oleh regulasi hukum yang kuat, penataan kelembagaan, investasi dan penyediaan sumber daya yang memadai.

Dari data <https://kemenag.go.id/> dalam (Yunandra, 2023) didapatkan bahwa MA-PK berjalan pertama kali pada tahun 1988, program MA-PK sempat dihentikan. Kementerian Agama lalu memandang MA-PK perlu dihidupkan kembali dan direvitalisasi. Dan pada tahun 2017, Kasubdit Kesiswaan Direktorat pendidikan Madrasah mengatakan bahwa 10 MAN PK yang akan beroperasi mulai tahun tersebut ada 10 madrasah, yaitu MA-PK Padang, Ciamis, Yogyakarta, Samarinda, Jombang, Jember, Surakarta, Sulawesi Selatan, Martapura, dan NTB. Dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa banyak permasalahan yang melingkupi program MA-PK diantaranya harus memiliki fasilitas dan perlengkapan yang memadai untuk mendukung kegiatan keagamaan, antara lain; masjid/mushola, ruang kelas, perpustakaan, dan asrama siswa.

Menurut (Dirjen Pendidikan Islam, 2016) yang menyatakan bahwa terdapat tiga komponen pembiayaan Madrasah Aliyah Program Keagamaan: (1) biaya investasi; (2) biaya operasional; dan (3) biaya staf. Biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap adalah komponen biaya investasi. Berdasarkan (Kemenag, 2019) yang menjelaskan bahwa Pembiayaan MA untuk program keagamaan berasal dari : 1). pemerintah pusat; 2). pemerintah daerah; 3). Komunitas sekolah, orang tua; 4). Sumber lain yang diizinkan dan tidak mengikat oleh Komite Madrasah.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan antara lain :

1. Membangun asrama dengan melakukan penganggaran pada skala prioritas mengingat ketersediaan asrama menjadi syarat mutlak penyelenggaraan program MAN-PK.
2. Membuat penguatan regulasi dan kolaborasi di pemerintah daerah tentang penyediaan asrama di MAN-PK.
3. Menjalinkan komunikasi dan saling berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dalam berkontribusi dalam biaya sukarela.
4. Berkolaborasi dan memberdayakan para pemangku kepentingan dan para pemerhati pendidikan terkait pembangunan asrama di MAN-PK.
5. Bekerja sama dengan madrasah untuk pengadaan program infaq bagi peserta didik guna membantu dalam penyediaan asrama di MAN-PK.

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah haruslah adaptif dalam menjaring permasalahan-permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh MAN-PK dan bertindak inovatif dalam menyelesaikan masalah atau kendala-kendala tersebut. Hal ini dimaksudkan agar MAN-PK dapat tumbuh berkembang dan menjadi lembaga

pendidikan keagamaan yang dapat memiliki daya guna secara maksimal dan memiliki daya saing dengan lembaga pendidikan lain secara nasional maupun internasional.

SIMPULAN

Ketersediaan asrama bagi peserta didik pada program penyelenggaraan MA-PK menjadi hal yang wajib sehingga membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Hal ini mengakibatkan biaya operasional madrasah yang tidak sedikit terutama dalam pembangunan asrama bagi peserta didik. Di sinilah diperlukan perhatian dan partisipasi pemerintah pusat atau daerah dalam pembuatan kebijakan terkait pembangunan dan penyediaan asrama bagi Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan antara lain : (1). Membangun asrama dengan melakukan penganggaran dana pada skala prioritas mengingat ketersediaan asrama menjadi syarat mutlak penyelenggaraan program MAN-PK; (2). Membuat penguatan regulasi dan kolaborasi di pemerintah daerah tentang penyediaan asrama di MAN-PK; (3). Menjalinkan komunikasi dan saling berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dalam berkontribusi dalam biaya sukarela; (4). Berkolaborasi dan memberdayakan para pemangku kepentingan dan para pemerhati pendidikan terkait pembangunan asrama di MAN-PK; (5). Bekerja sama dengan madrasah untuk pengadaan program infaq bagi peserta didik guna membantu dalam penyediaan asrama di MAN-PK.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Dirjen Pendidikan Islam. (2016). *KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1293 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN DI MADRASAH ALIYAH DENGAN. 3, 28.*
file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Fathur Rohiem, A., & Arifin, Z. (2022). The Religion Ministry Program With Education on Madrasah Aliyah Under Agenda of Branding Image. *Journal of Islamic Education ...*, 1, 1-14.
<https://e-journal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jiemr/article/view/5304>
<https://e-journal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/jiemr/article/download/5304/2492>

Habibi, B. Y. (2019). Integrasi Kurikulum Bahasa Arab Pesantren Tradisional Dan Modern Di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. *Journal of Arabic Studies*, 4(2), 151-167.
<http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v4i2.178>

Kemenag. (2019). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran Asrama pada MA Berasrama*.

Madrasah, S. (2014). *DIGITAL MADRASAH KEPRI*. Kemenag.Go.Id.
<https://madrasahkepri.kemenag.go.id/profile/sejarah-madrasah>

Yunandra. (2023). *PPDB MAN Program Keagamaan*. Yunandra Center. <https://yunandracenter.com/ppdb-man-program-keagamaan-madrasah-aliyah-negeri-program-keagamaan/>

Zuhdi, A. dan A. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (VIII). Multi Karya Krafika.

Zulfa, N. C., & Pardjono, P. (2013). Manajemen Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan Man 1 Surakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(2), 219–234. <https://doi.org/10.21831/amp.v1i2.2396>